



**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 18 TAHUN 2001**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN DAN PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU
KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BONTANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 perlu dilakukan pengaturan tentang Retribusi Daerah dalam Daerah Kota Bontang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas dalam upaya untuk meningkatkan Pendapatan Daerah guna menunjang pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Retribusi Pelayanan dan Penggantian Biaya Cetak Kariu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catata Sipil dalam Daerah Kota Bontang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemrintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perunungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undanb Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 83 Nomor 36);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41);
9. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor I S Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk (Lembaran Daerah Nomor 19 Tahun 2001).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN DAN PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN CIPIIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Bontang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bontang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang.
5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

6. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotong retribusi tertentu.
8. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
9. Kartu Keluarga adalah kartu yang memuat data Kepala Keluarga dan semua anggota keluarga.
10. Kartu Tanda Penduduk adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
11. Pencatatan Sipil adalah kegiatan pencatatan data penduduk tentang kedudukan dan kepastian hukum atas kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan dan pembatalan akta.
17. Akta Catatan Sipil adalah Akta Otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian.

BAB II

OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Obyek Retribusi adalah pungutan atas pemberian jasa pelayanan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dan Pemerintah Daerah Kota Bontang.
- (2) Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi yang menerima jasa pelayanan pembuatan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dari Pemerintah Daerah Kota Bontang.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi berhak mendapatkan jasa pelayanan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Setiap orang pribadi yang telah mendapatkan jasa pelayanan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil wajib untuk melakukan pembayaran retribusi kecuali bagi Kepala Keluarga dan anggota keluarga penduduk miskin dibebaskan dari kewajiban membayar retribusi yang pengaturannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bontang.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI
DAN PRINSIP PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Retribusi jasa pelayanan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Umum.
- (2) Prinsip penetapan tarif retribusi jasa pelayanan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan Daerah dengan mempertunbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB V

PENETAPAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Setiap pelayanan dan penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 1. Retribusi Pelayanan dan Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga dan kartu Tanda Penduduk secara manual :
 - a. Penerbitan kartu Keluarga sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).
 - b. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 6.000,-(Enam Ribu Rupiah).
 - c. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).
 - d. Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan lainnya sebesar Rp. 3000,- (Tiga Ribu Rupiah).
 2. Retribusi Pelayanan dan Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil :
 - Akta Kelahiran
 - Biaya Pencatatan dan Penerbitan kutipan Akta kelahiran :
 - Warga Negara Indonesia Rp. 10.000,(Sepuluh Ribu Rupiah)
 - Warga Negara Asing sebesar Rp. 50.000,(Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - Biaya Salinan Akta Kelahiran :
 - Warga Negara Indonesia Rp.5.000,(Lima Ribu Rupiah)
 - Warga Negara Asing sebesar Rp.50.000,(Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - Biaya Pelaporan dan Penerbitan Tanda Bukti Pelaporan WNI mengenai kelahiran yang terjadi di Luar Negeri sebesar Rp.25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
 - Biaya Mutasi Data karena kelahiran :
 - Warga Negara Indonesia Rp.3.000,(Tiga Ribu Rupiah)

- Warga Negara Asing sebesar Rp.5.000,(Lima Ribu Rupiah)
 - Biaya Penerbitan Surat Pengantar ke Pengadilan Negeri/Kejaksaan Negeri untuk mendapatkan penetapan/keputusan tentang keterlambatan pendaftar kelahiran yang dilaksanakan di luar Indonesia :
 - Warga Negara Indonesia Rp.5.000,(Lima Ribu Rupiah)
 - Warga Negara Asing sebesar Rp.15.000,(Lima Belas Ribu Rupiah)
- a. Akta Perkawinan
- Biaya Pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Perkawinan
 - Warga Negara Indonesia sebesar Rp.20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)
 - Warga Negara Asing sebesar Rp. 50.000,(Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - Biaya Pencatatan Perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan menurut Agama selain Agama Islam :
 - Warga Negara Indonesia sebesar Rp.25.000,(Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
 - Warga Negara Asing sebesar Rp.75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)
 - Biaya Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan kedua dan seterusnya :
 - Warga Negara Indonesia Rp.15.000,(Lima Belas Ribu Rupiah)
 - Warga Negara Asing sebesar Rp.50.000,(Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - Biaya Penerbitan salinan Akta Perkawinan :
 - Warga Negara Indonesia sebesar Rp.15.000,(Lima Belas Ribu Rupiah)
 - Warga Negara Asing sebesar Rp.50.000,(Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - Biaya Pelaporan dan Penerbitan Tanda Bukti Pelaporan WNI mengenai perkawinan yang terjadi di luar negeri Rp. 50.000,(Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - Biaya mutasi data karena perkawinan :
 - Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 10.000,(Sepuluh Ribu Rupiah)
 - Warga Negara Asing sebesar Rp. 50.000,(Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - Biaya Pengumuman Perkawinan :
 - Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 5.000,(Lima Ribu Rupiah)
 - Warga Negara Asing sebesar Rp. 25.000,(Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
 - Biaya izin Dispensasi Perkawinan :
 - Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 25.000,(Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
 - Warga Negara Asing sebesar Rp. 50.000,(Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - Biaya penerbitan Surat Pengantar untuk pencatatan perkawinan di luar daerah/ luar negeri :
 - Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 5.000,(Lima Ribu Rupiah)
 - Warga Negara Asing sebesar Rp. 25.000,(Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)

- Biaya penerbitan Surat Pengantar ke Pengadilan Negeri/Kejaksaan Negeri untuk mendapatkan pengesahan/keputusan tentang keterlambatan Pendaftaran Perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia :
 - Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 5.000,(Lima Ribu Rupiah)
 - Warga Negara Asing sebesar Rp. 25.000,(Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
- b. Akta Perceraian -
 - Bagi Pencatatan dan Penerbitan kutipan Akta Perceraian :
 - Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 75.000,(Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)
 - Warga Negara Asing sebesar Rp. 175.000,(Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)
 - Biaya Pencatatan Perceraian yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri :
 - Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 75.000,(Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)
 - Warga Negara Asing sebesar Rp. 200.000,(Dua Ratus Ribu Rupiah)
 - Biaya Penerbitan Kutipan Perceraian kedua dan seterusnya :
 - Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 50.000,(Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - Warga Negara Asing sebesar Rp. 150.000,(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - Biaya selain Akta Perceraian :
 - Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 50.000,(Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - Warga Negara Asing sebesar Rp. 150.000,(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - Biaya mutasi data karena perceraian :
 - Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 5.000,(Liina Ribu Rupiun.)
 - Warga Negara Asing sebesar Rp. 20.000,(DuaPuluh Ribu Rupiah)
 - Biaya Surat Pengantar ke Pengadilan Negeri/Kejaksaan Negeri untuk mendapatkan penetapan/keputusan tentang keterlambatan pendaftaran perceraian yang dilaksanakan di luar Indonesia :
 - Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 5.000,(Lima Ribu Rupiah)
 - Warga Negara Asing sebesar Rp. 25.000,(Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
- c. Akta Kematian
 - Bagi Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian :
 - Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 3.000,(Tiga Ribu Rupiah)
 - Warga Negara Asing sebesar Rp. 15.000,(Lima Belas Ribu Rupiah)
 - Biaya Kutipan Akta Kematian Kedua dan seterusnya :
 - Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 3.000,(Tiga Ribu Rupiah)
 - Warga Negara Asing sebesar Rp. 15.000,(Lima Belas Ribu Rupiah)
 - Biaya Pelaporan dan Penerbitan Tanda Bukti Pelaporan WNI mengenai kematian yang terjadi di luar negeri sebesar Rp. 25.000,(Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
 - Biaya Mutasi Data kerena Kematian :
 - Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 3.000,(Tiga Ribu Rupiah)

- Warga Negara Asing sebesar Rp. 15.000,(Lima Belas Ribu Rupiah)
 - Biaya Surat Pengantar ke Pengadilan/Kejaksaan Negeri untuk mendapatkan penetapan/keputusan tentang keterlambatan pendaftaran kematian :
 - Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 3.000,(Tiga Ribu Rupiah)
 - Warga Negara Asing sebesar Rp. 15.000,(Lima Belas Ribu Rupiah)
 - d. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak
 - Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak :
 - Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 25.000,(Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
 - Warga Negara Asing sebesar Rp. 50.000,(Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - Biaya Pencatatan Pengesahan Anak :
 - Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 25.000,(Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
 - Warga Negara Asing sebesar Rp. 75.000,(Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)
 - Biaya Kutipan Akta Pengakuan Anak kedua dan seterusnya :
 - Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 25.000,(Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
 - Warga Negara Asing sebesar Rp. 100.000,(Seratus Ribu Rupiah)
 - Biaya salinan Akta Pengakuan Anak :
 - Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 25.000, (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
 - Warga Negara Asing sebesar Rp. 100.000,(Seratus Ribu Rupiah)
 - Biaya mutasi Data karena Pengakuan Anak :
 - Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 3.000,(Tiga Ribu Rupiah)
 - Warga Negara Asing sebesar Rp. 15.000,(Lima Belas Ribu Rupiah)
 - Biaya mutasi karena Pengakuan Pengesahan Anak :
 - Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 5.000,(Lima Ribu Rupiah)
 - Warga Negara Asing sebesar Rp. 15.000,(Lima Belas Ribu Rupiah)
 - e. Biaya Pencatatan dan Perubahan Nama dan mutasi Data karena Perubahan nama :
 - Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 25.000,(Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
 - Warga Negara Asing sebesar Rp. 100.000,(Seratus Ribu Rupiah)
 - f. Biaya Pencatatan dan Penerbitan mutasi Data karena Pengangkatan Anak :
 - Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 30.000,(Tiga Puluh Ribu Rupiah)
 - Warga Negara Asing sebesar Rp. 150.000,(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - g. Biaya Pencatatan Pengangkatan Anak yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan dari Pengadilan Negeri :
 - Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 75.000,(Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)
 - Warga Negara Asing sebesar Rp. 200.000,(Dua Ratus Ribu Rupiah)
- 3) Biaya Pelayanan dan penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) pasal 5 ayat (1) dan

- (2) Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah Kota Bontang sebagai Pendapatan Daerah.
- (4) Bagi Pengelola Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta catatan Sipil diberikan insentif yang besarnya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Bontang.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 6

Bagi setiap wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai maksud pasal 3 ayat (2), pasal 5 ayat (1) dan (2) karena kelalaian sehingga merugikan keuangan Daerah dapat diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 10 (sepuluh) kali jumlah retribusi yang terhutang.

Pasal 7

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 6 Peraturan Daerah ini adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 8

Penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 6 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Bontang yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas selaku penyidik, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pasal 8 Peraturan Daerah ini berwenang sebagai berikut :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana.
2. Melakukan tindak pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
3. Mengadakan pemeriksaan terhadap diri tersangka.
4. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat.
5. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
6. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

7. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut umum tersangka atau keluarganya.
8. Mengadakan tindak lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 4 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota Bontang.

Pasal 13

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiao orang dapat mengetahuinya memerintahkan mengundangkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bntang.

Disahkan di Bontang

pada tanggal 16 Oktober 2001

WALIKOTABONTANG,

ANDI SOFYAN HASDAM

Diundangkan di Bontang

pada tanggal 16 Oktober 2001

UMAR BAQI

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2001 NOMOR 21

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 18 TAHUN 2001**

**TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN
DAN PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU KELUARGA,
KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL**

I. PENJELASAN UMUM

Kota Bontang sebagai Daerah Otonom yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 perlu lebih memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dan dalam kaitannya dengan hal itu maka penggalan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah harus dilakukan secara optimal melalui pemungutan dan pengelolaan retribusi Daerah.

Seiring dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan maka faktor-faktor penyediaan jasa pelayanan dalam hal ini jasa pelayanan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil oleh Pemerintah Kota Bontang yang ditujukan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum perlu dikelola dengan sebaik-baiknya. Sehubungan dengan itu pengenaan Retribusi Daerah atas penyediaan Jasa Pemerintah Kota Bontang perlu disederhanakan berdasarkan penggolongan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bontang, yaitu golongan jasa umum, jasa usaha dan perijinan tertentu sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah dan diharapkan akan lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan retribusi daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat sehingga wajib retribusi dapat secara mudah memahami dan memenuhi kewajiban retribusi.

II. PENJELASAN-PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kota Bontang di beri wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana dibidang perpajakan daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas